



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 103/Pdt.P/2020/PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**CHAIRUL SYAH,** Lahir di Tangkahan Lagan, Tanggal 8 Juni 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Lingkungan Kampung Baru Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan , Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 103/Pdt.P/2020/PN Stb. tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 103/Pdt.P/2020/PN Stb. tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 103/Pdt.P/2020/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama CHAIRUL SYAH lahir di Tangkahan Lagan.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-05052015-0047, tertulis bernama CHAIRUL SYAH lahir di P. Brandan, seharusnya bernama CHAIRUL SYAH lahir di Tangkahan Lagan.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN-Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan tempat lahir Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-LT-05052015-0047, tertulis bernama CHAIRUL SYAH lahir di P. Brandan, seharusnya bernama CHAIRUL SYAH lahir di Tangkahan Lagan.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-05052015-0047.

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Chairul Syah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205171408070141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 87/65/V/1991 An. Sahidin dan Emi Suratmi. Orang tua dari Chairul Syah (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama CHAIRUL SYAH, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Dharma Patra Sei Lapan (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-05052015-0047, atas nama CHAIRUL SYAH, tertanggal 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bambang Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir Tangkahan Lagan tanggal 8 Juni 1997;

2. Darminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir Tangkahan Lagan tanggal 8 Juni 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-05052015-0047 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nama Pemohon tertulis bernama CHAIRUL SYAH, lahir di P.Brandan pada tanggal 8 Juni 1997, seharusnya bernama CHAIRUL SYAH, lahir di Tangkahan Lagan pada tanggal 8 Juni 1997;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN-Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-05052015-0047, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama CHAIRUL SYAH, lahir P.Brandan pada tanggal 8 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama CHAIRUL SYAH, lahir di Tangkahan Lagan pada tanggal 8 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan Tempat lahir Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama, Tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut seharusnya bernama CHAIRUL SYAH, lahir di Tangkahan Lagan pada tanggal 8 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon CHAIRUL SYAH lahir di Tangkahan Lagan pada tanggal 8 Juni 1997;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-05052015-0047 tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN-Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2020 oleh: Dr. EDY SIONG., SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan No.103/Pdt.P/2020/PN-Stb, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARDIANA RAJAGUKGUK.,SH.,M.Si, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MARDIANA RAJAGUKGUK.,SH.,M.Si

Dr. EDY SIONG., SH., M.Hum

### Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.160.000,00,-
4. Materai	Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 256.000,00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)